

**MENGAGAS PENGUATAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
PENGAMANAN DAN PENGAWALAN PEMBANGUNAN UNTUK
MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI**

***Inaugurating The Strengthening Of The Witness Of The Republic Of
Indonesia In Security And Supervision Of Development To Prevent
Criminal Action***

Makrun¹, Fenty U. Puluhulawa², Lusiana M. Tijow³

¹Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia.

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia.

³Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia.

Korespondensi: E-mail: makrun@engsitaba@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis kedudukan hukum Direktorat (D) Kejaksaan Agung dalam melakukan pengamanan dan pengawalan pembangunan untuk mencegah tindak pidana korupsi; menganalisis mekanisme kerja Direktorat (D) Kejaksaan Agung dalam melakukan pengamanan dan pengawalan pembangunan untuk mencegah tindak pidana korupsi; merumuskan konsep ideal bentuk pengamanan dan pengawalan pembangunan strategis oleh kejaksaan dalam mencegah tindak pidana korupsi melalui peran Direktorat (D) Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative, dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan perbandingan (*comparative approach*); kedua, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil Penelitian ini menunjukkan, *pertama*, bahwa Kedudukan hukum Direktorat D Kejaksaan Republik Indonesia sudah jelas berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Bidang tersebut dibentuk sebagai amanat instruksi presiden tentang aksi pencegahan tindak pidana korupsi dan sebagai spirit kejaksaan sebagai penegak hukum dalam memberantas korupsi; *Kedua*, bahwa Mekanisme kerja Direktorat D Kejaksaan Republik Indonesia sudah jelas dimuat dan diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dimana titik sentralnya adalah untuk melakukan pengawalan dan pengamanan pembangunan yang bersifat strategis; *Ketiga*, bahwa Penerapan aplikasi "JAGA DESA" di lingkup Direktorat D sebagai upaya untuk memaksimalkan kinerja Direktorat D dalam mengawal pengelolaan anggaran pembangunan strategis di seluruh daerah Republik Indonesia.

Kata Kunci: *Kejaksaan; Tindak Pidana Korupsi; Pengamanan Dan Pengawalan Pembangunan.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the legal position of the Directorate (D) of the Attorney General's Office in safeguarding and overseeing development to prevent corruption; analyze the work mechanism of the Directorate (D) of the Attorney General's Office in securing development safeguards and guarding corruption; formulating an ideal concept of the form of securing and escorting strategic development by the prosecutor's office in preventing acts of corruption through the role of the Directorate (D) of the Indonesian Attorney General's Office This study uses normative legal research, using several approaches, namely: first, the comparative approach; second, the statutory approach; third, conceptual approach (conceptual approach). The results of this study show, firstly, that the legal position of the Directorate D of the Attorney General of the Republic of Indonesia is clear based on the Attorney General's Regulation Number: PER-006 / A /

JA / 07/2017 Regarding the Organization and Work Procedures of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia The field was formed as a mandate of the president's instructions on acts of preventing acts of corruption and as a spirit of the prosecutor's office as law enforcers in combating corruption; Second, that the work mechanism of the Directorate D of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia is clearly contained and regulated in the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: PER-006 / A / JA / 07/2017 Regarding the Organization and Work Procedures of the Republic of Indonesia Attorney's Office, where the central point is to conduct escort and securing strategic development; Third, that the application of the application "JAGA DESA" in the scope of Directorate D as an effort to maximize the performance of Directorate D in overseeing the management of strategic development budgets in all regions of the Republic of Indonesia.

Keywords: Prosecutor's Office; Corruption Crime; Safeguarding And Supervision Of Development.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberantasan korupsi masih menjadi fokus pemerintah dan isu strategis nasional pada era ini, untuk memberantas korupsi dibutuhkan adanya strategi pemberantasan korupsi secara integral dan sistemik. Pemberantasan korupsi yang integral dilaksanakan secara terpadu melibatkan keseluruhan perangkat negara, pemerintah dan masyarakat sebagai satu kesatuan. Sistemik berarti pemberantasan korupsi merupakan salah satu sub sistem dari sistem tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.¹ Berkaitan dengan sistem tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuat agenda prioritas dalam menjalankan roda pemerintahan yang tercantum di dalam 9 (Sembilan) Agenda Prioritas yang disebut dengan Nawa Cita. salah satunya yaitu Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Tujuan Inpres tersebut untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Instansi pemerintahan, oleh karena itu, perlu dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dapat berlangsung dengan efektif dan optimal.²

Wujud aksi nyata kemudian diperlihatkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Republik Indonesia, dimana mengeluarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia

¹ Asri Agung Putra. 2019. *Pengarahan Direktur Penyidikan pada Rapat Kerja Teknis Bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2019*. Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia. hlm. 1.

² Linda Irma sari. 2017. Implementasi Kebijakan Jaksa Agung Tentang Pembentukan Dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (Studi Sosio Legal Pada Kejaksaan Negeri Pontianak. *Jurnal Hukum*. Pontianak: Universitas Panca Bhakti. Hlm 3

Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tanggal 5 Oktober 2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D).

Dengan dibentuknya Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), diharapkan setiap pejabat daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa meminta pendampingan untuk penggunaan anggaran keuangan daerah, sehingga semuanya bisa tepat sasaran dan program pembangunan bisa berjalan dengan baik. Pendampingan yang diberikan oleh Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) kepada pejabat daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini sampai proses pemeliharaan hasil pembangunan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa pembentukan TP4D merupakan upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme dalam kegiatan atau proyek daerah karena pada dasarnya, sasaran utama dibentuknya Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) adalah untuk mencegah tindak pidana korupsi.

Namun dalam realitasnya kehadiran Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) belum mampu memantau atau memonitor seluruh proyek atau kegiatan yang dibiayai oleh negara baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini mengingat terbatasnya personil atau sumber daya manusia (SDM) di Kejaksaan dibanding banyaknya proyek maupun kegiatan yang harus mendapat pengamanan dan pengawalan oleh Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), sehingga tidak menutup kemungkinan masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan proyek atau kegiatan tersebut.

Bahkan pada tahun 2019 tepatnya tak lama sejak ST Burhanuddin diangkat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia yang baru, diterbitkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Keputusan Jaksa Agung Nomor 345 tahun 2019 tentang pencabutan TP4.³ Alasan pembubaran Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) tidak lain adalah Tim yang seharusnya mengawal proses pembangunan agar tidak terjadinya tindak pidana korupsi malah tidak berjalan dengan optimal. Banyak proyek-proyek mangkrak akibat adanya tindak pidana korupsi, bahkan ada pihak-pihak tertentu menjadi bagian dari Tim TP4D melakukan penyimpangan tindak pidana korupsi. Sebagai contoh, Aparat Penegak Hukum (APH) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Agustus 2019 terhadap jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta,

³ Reja Hidayat, 2020. *"Pembubaran TP4 Kejaksaan: Menolak Evaluasi, Menutup Kasus Lama"*, diakses tanggal 3 Februari 2020, dari: <https://tirto.id/pembubaran-tp4-kejaksaan-menolak-evaluasi-menutup-kasus-lama-enzG>.

yang juga anggota Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) bersama Jaksa di Kejari Surakarta. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dalam kasus lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2019⁴.

Yang menjadi persoalan hukumnya jika keberadaan Direktorat D Kejagung RI masih sama dengan tugas pokok dan fungsinya pada saat alasan urgen dibentuknya TP4D, maka dalam hal pengamanan dan pengawalan pembangunan dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi tidak dapat berjalan dengan optimal. Mengingat alasan yang melatarbelakangi dibentuknya TP4D yaitu pencegahan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum saat itu belum efektif dan optimal. Dengan demikian, maka dengan pembubaran TP4D, sama saja mengembalikan keadaan seperti semula pada saat dimana TP4D belum terbentuk.

Berdasarkan uraian persoalan tersebut, dapat diketahui bahwa upaya pembubaran tim pengawalan pembangunan dalam mencegah tindak pidana korupsi berdasarkan keputusan Jaksa Agung, yang kemudian fungsi TP4D yang melekat ke Direktorat D Kejaksaan Agung dianggap belum mampu mencegah tindak kejahatan korupsi di ranah pembangunan. Sebab, Keberadaan Direktorat D Kejaksaan Agung beserta tugas pokok dan fungsi yang masih sama, belum bisa menjamin pencegahan tindak pidana korupsi di ranah pembangunan agar berjalan dengan efektif dan optimal. Untuk itu peneliti mengkonstruksikan bentuk ideal pengamanan dan pengawalan pembangunan strategis melalui peran Direktorat D Kejaksaan Agung. Sehingga melalui konstruksi tersebut, diharapkan akan meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di daerah.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka ada beberapa permasalahan yang akan dijadikan sebagai objek pembahasan, yaitu:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum Direktorat (D) Kejaksaan Agung dalam melakukan pengamanan dan pengawalan pembangunan untuk mencegah tindak pidana korupsi ?.
2. Bagaimanakah mekanisme kerja Direktorat (D) Kejaksaan Agung dalam melakukan pengamanan dan pengawalan pembangunan untuk mencegah tindak pidana korupsi?.

⁴ Dwi Bowo Raharjo, Stephanus Aranditio, 2019. "*Pembubaran TP4 akan Diputuskan di Rakernas Kejaksaan Pada Desember*", diakses tanggal 3 Februari 2020, dari: <https://www.suara.com/news/2019/11/20/195636/pembubaran-tp4-akan-diputuskan-di-rakernas-kejaksaan-pada-desember>

3. Bagaimanakah konsep ideal bentuk pengamanan dan pengawalan pembangunan strategis oleh kejaksaan dalam mencegah tindak pidana korupsi melalui peran Direktorat (D) Kejaksaan Agung Republik Indonesia ?.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.⁵ Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.⁶ Kemudian, Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan perbandingan (*comparative approach*); kedua, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Direktorat (D) Kejaksaan Agung Dalam Melakukan Pengamanan Dan Pengawalan Pembangunan Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang merupakan sebuah kejahatan *extra ordinary crimes* (kejahatan yang luar biasa)⁷ yang secara konkrit telah membahayakan keuangan negara serta juga merugikan perekonomian negara. Kasus-kasus korupsi biasanya dilakukan oleh aparatur negara baik pegawai negeri maupun pejabat negara⁸.

Emile Durkheim dalam kumpulan karangan buku ke-2 Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa jika bangsa ini tidak segera menyadari korupsi sebagai akar masalah, sampai kapanpun akan sulit bagi Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan⁹.

Organisasi anti korupsi Transparency International (TI) dalam laporan terbarunya tanggal 29 Januari 2019 menyatakan, luasnya korupsi berkaitan dengan pengembangan demokrasi. Ranking Indonesia sedikit membaik di skor 38 ke posisi ke-89 (2018) dari sebelumnya Ranking ke 96 (2017) dari 180 negara yang disurveil lembaga tersebut dengan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Cet.3, Jakarta : Kencana, hlm. 29

⁶ Soejono dan H. Abdurrahman, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 56

⁷ Iriyanto Tiranda, *et. al.* 2019. Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan. *Jurnal Jambura Law Review*, 1 (2): 122.

⁸ Hartadhi Christianto. 2019. Implementasi Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Morowali, *Tadulako Master Law Jurnal*, 3 (3): 306

⁹ Emile Durkheim, *The Normal and The Pathologi dalam marvin L Wolfgang at.al(ed), The Sosialogy of crime and delequency*, second edition. Jhon weley & sons 1990, dalam Mardjono Reksodiputro, 2017, *Kriminology dan sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi, Cet-14, Jakarta: Universitas Indonesia. Hlm 244

ketentuan semakin besar skor yang didapat, maka semakin bersih negara tersebut dari korupsi. Nilai 0 artinya paling korup, sedangkan nilai 100 berarti paling bersih¹⁰.

Kajian tren korupsi 2018 yang dirilis *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tanggal 29 Januari 2019 yang lalu menarik untuk dicermati dan dilihat dari dua perspektif. Pertama, tren korupsi ini memberi gambaran yang lebih jelas atas kinerja penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) dalam menangani kasus korupsi. Kedua, data tren korupsi yang digali dari berbagai sumber ini juga memetakan pola modus, aktor dan wilayah korupsi yang paling umum terjadi. Meski demikian, perlu menjadi catatan bahwa kajian tren korupsi ini belum bisa menggambarkan secara utuh masalah korupsi di Indonesia. Dari beberapa kesimpulan penting kajian tren korupsi 2015 ini, dapat dilihat bahwa jumlah kasus korupsi selama tahun 2015 adalah sebanyak 550 kasus korupsi pada tahap penyidikan yang ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) dengan total tersangka sebanyak 1.124. Adapun total potensi kerugian negara dari seluruh kasus tersebut sebesar Rp 3,1 Triliun dan nilai suap sebesar Rp 450,5 Miliar¹¹.

Kajian Tren korupsi ICW sebelumnya menjelaskan bahwa total kasus yang berhasil dipantau selama tahun 2010 hingga 2014 adalah sebanyak 2.492 kasus dengan total nilai kerugian negara sebesar Rp 30 triliun dan nilai suap sebesar Rp 549 miliar. Dari sejumlah kasus ini ada sekitar 552 kasus yang dikategorikan mangkrak atau tidak jelas penanganannya. Dengan kata lain, tidak ada keterangan resmi apakah apakah kasus-kasus itu telah masuk pada tahap penuntutan atau masih dalam proses penyidikan atau bahkan dihentikan¹².

Selain itu, gambaran penting dalam tren korupsi ICW 2015 ini adalah pemetaan terhadap modus korupsi yang dilakukan. Modus korupsi yang jamak terjadi selama tahun 2015 adalah penyalahgunaan anggaran sebanyak 134 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 803,3 Miliar. Modus korupsi lain yang sering digunakan adalah penggelapan sebanyak 107 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 412,4 Miliar. Lalu diikuti dengan mark up (104 kasus), penyalahgunaan wewenang (102 kasus) dan laporan fiktif (29 kasus)¹³.

Untuk mewujudkan supermasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

¹⁰ Delia Ferreira Rubio. 2018. *makin lemah demokrasi, makin tinggi korupsi*. Diakses tanggal 23 April 2020, dari <https://www.dw.com/id/transparency-international-makin-lemah-demokrasi-makin-tinggi-korupsi/a-47273914>.

¹¹ Buletin Mingguan Anti Korupsi, <http://www.antikorupsi.org/>, diakses tanggal 23 April 2020.

¹² Buletin Mingguan Anti Korupsi, <http://www.antikorupsi.org/>, diakses tanggal 23 April 2020.

¹³ Buletin Mingguan Anti Korupsi, <http://www.antikorupsi.org/>, diakses tanggal 23 April 2020.

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁴

Persoalan otonomi daerah dengan polemik Korupsi, semakin menempatkan kapabilitas aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung RI untuk memerangi terhadap penyimpangan atas pengelolaan keuangan di daerah, dengan peningkatan kualitas dan SDM Kejaksaan melalui peran yakni melaksanakan fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan yang melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Namun demikian, dalam melaksanakan kewenangannya terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan termasuk oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan¹⁵.

Dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, tentu tidak cukup hanya dilakukan dari sisi penindakan, namun juga perlu dilakukan dari sisi pencegahan. Oleh karenanya, Kejaksaan juga ikut memprioritaskan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui bidang pencegahan. Hal ini yang kemudian diterapkan oleh Kejaksaan yang tersebar di seluruh pelosok daerah di Indonesia¹⁶.

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum telah melakukan langkah-langkah nyata demi mencegah segala potensi-potensi kejahatan korupsi. Kejaksaan melalui tugas pokok dan fungsi yang ada telah membentuk struktur organisasi baru yaitu Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan atau dikenal dengan nama (TP4). TP4 ini berlokasi di pusat (Kejaksaan Agung) dan ditiap-tiap daerah (Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri). Kelahiran TP4 mulanya untuk meningkatkan peran Kejaksaan dibidang perdata dan tata usaha negara (datun). Selain itu, pembentukan TP4 merupakan salah satu respon Kejaksaan adanya Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015¹⁷.

Dibentuknya Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P), dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)

¹⁴ Ahmad Rustan Syamsuddin. 2020. Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Jambura law Review*, 2 (2): 164

¹⁵ Muhammad Zunaidi. 2019. Kedudukan Tim Pengawal Dan Pengamanan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D) Dalam Rangka Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Borneo Law Review*, 3 (1): 45

¹⁶ Hudali Mukti dan Ayu Linanda. 2019. Peranan Kejaksaan Tinggi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Kalimantan Timur, *Jurnal Independent*, 4 (5): 342

¹⁷ Muhammad Zunaidi, *Op.Cit*, Hlm 38

melalui Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tanggal 5 Oktober 2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D) merupakan gagasan teranyar yang dicetuskan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan komitmen memberantas tindak pidana korupsi. Tujuan dibentuknya Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P), dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) sendiri untuk mendampingi pemerintah dalam melakukan program pembangunan.

Pembentukan TP4/TP4D nantinya berkontribusi menghilangkan atau mengurangi pula tentang keraguan dan ketakutan dari *stakeholder's* atau dalam hal ini pemerintah beserta perangkatnya dalam menggunakan anggaran alokasi daerah untuk pembangunan. Sebab, jika salah mengambil kebijakan, tindakan mereka dapat diindikasikan ke dalam tindak pidana korupsi. TP4/TP4D juga sebagai cerminan bahwa Kejaksaan juga bisa untuk berkontribusi pada keberhasilan pembangunan yang pada akhirnya rakyat menjadi sejahtera¹⁸.

Berjalannya masa kerja TP4 dan TP4D dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dibidang pembangunan, disisi lain kejaksaan juga membentuk bidang khusus untuk mengawal proyek pembangunan yang bersifat strategis. Bidang ini disebut sebagai bidang Direktorat D Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pembentukan Direktorat D tidak lain untuk merespon kinerja TP4 dan TP4D yang dianggap kurang maksimal dalam mengawal proyek pembangunan.

Stigma penilaian kurang maksimal tersebut dilihat dari dua aspek, *pertama*, masih banyaknya korupsi yang terjadi di ranah pembangunan, misalnya dalam pengadaan sewa kapal listrik atau Marine Vessel Power Plan di PLN tahun 2015, TP4 mengklaim sebagai prestasi lantaran berhasil membuat negara berhemat hingga Rp 1,5 triliun per tahun. Klaim itu terbantahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap PLN tahun 2015, yang menilai proyek negara itu merugi. Dalam laporannya, BPK menyebut negara kehilangan potensi menghemat anggaran karena harga perkiraan sendiri (HPS) atas tender proyek MVPP "tidak wajar". BPK mencatat, nilai HPS untuk komponen A, B, D lebih tinggi Rp1,01 triliun. Nilai HPS seharusnya hanya Rp6,8 triliun, bukan Rp7,8 triliun seperti yang disahkan PLN. Atas temuan itu PLN melakukan renegotiasi nilai proyek. Akan tetapi, hanya berhasil mengurangi Rp115 miliar¹⁹.

Kedua, masih terdapat oknum personil Kejaksaan yang mencoba menyalahgunakan pelaksanaan tugas TP4 untuk mencari keuntungan pribadi dengan melakukan penyimpangan

¹⁸ *Ibid*, hlm 38

¹⁹ Raja Hidayat. 2019. *Op.,Cit.*

ataupun perbuatan tercela, yang pada gilirannya menciderai kepercayaan pemerintah dan masyarakat terhadap TP4 dan institusi Kejaksaan. Contohnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Agustus 2019 terhadap jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, yang juga anggota Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) bersama Jaksa di Kejari Surakarta. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dalam kasus lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2019²⁰.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka dan dua di antaranya adalah jaksa, yaitu: Eka Safitra (Jaksa Kejari Yogya) dan Satriawan Sulaksono (Jaksa Kejari Surakarta). Sementara pihak swasta yang diduga sebagai pemberi suap adalah Direktur Utama PT Manira Arta Rama Mandiri (MARM), Gabriella Yuan Ana. kasus suap ini berkaitan dengan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta melelang proyek rehabilitasi saluran air hujan. Pemkot Yogyakarta merencanakan proyek tersebut dengan PAGU Anggaran senilai Rp10,8 miliar. Setelah melalui proses lelang, nilai proyek itu disepakati menjadi Rp8,3 miliar. Proyek infrastruktur tersebut dikawal oleh tim TP4D dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta²¹.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, pada 2019, sejak ST Burhanuddin terpilih sebagai Jaksa Agung baru, menerbitkan instruksi Jaksa Agung Nomor 7 tahun 2019 tentang pelaksanaan keputusan Jaksa Agung Nomor 345/2019 tentang pencabutan TP4. Pencabutan Tersebut sudah berdasarkan hasil evaluasi Kejaksaan Agung terhadap keberadaan Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat (TP4) dan Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D).

Saat ini pengawasan dan pembangunan strategis sudah sepenuhnya dimandatkan kepada Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (D) atau dengan sebutan Direktorat D. Kedudukan hukum Direktorat D didasarkan pada Peraturan Jaksa Agung Nomor : 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Direktorat (D) berkewajiban melakukan pengawasan/Pamantauan terhadap kementerian/lembaga pemerintah dan BUMN/BUMD dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tidak pidana korupsi. Selain itu juga tugas dan wewenang Direktorat D masih dalam lingkup mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

²⁰ Devina Halim. 2019. "Kejaksaan Agung Pastikan TP4 Bubar". diakses tanggal 3 Februari 2020, dari: <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/04/17415841/kejaksaan-agung-pastikan-tp4-bubar>.

²¹ Irwan Syamsudin. 2019. *Ironi TP4D: Wadah Pengawasan Proyek Yang Jadi Celah Jaksa Korupsi*. Diakses Tanggal 1 Mei 2020, dari: <https://tirto.id/ironi-tp4d-wadah-pengawasan-proyek-yang-jadi-celah-jaksa-korupsi-egHU>.

Dalam realitasnya, kedudukan TP4D mendapat apresiasi positif dari masyarakat dan jajaran pemerintah dibanding Direktorat D. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Supriyanto, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, mengatakan bahwa²²:

“Dalam hal pengawalan dan pengamanan pembangunan yang dilakukan oleh Kejaksaan, masyarakat lebih mengenal TP4D dibanding Direktorat D. TP4D lebih dominan dan lebih dikenal khususnya oleh para stakeholder, pemerintah daerah maupun LSM karena dalam kegiatannya lebih menonjolkan pengawalannya kepada masyarakat, dari tingkat pusat di Kejaksaan Agung RI maupun tingkat daerah seperti Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri se Indonesia dan disosialisasikan secara massif dan merata kepada masyarakat, hingga dari sosialisasi tersebut mendapat apresiasi/sambutan positif dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Aspek pencegahan yang dimiliki oleh TP4D dinilai sangat luar biasa sehingga beberapa kali mendapat penghargaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah”.

Argumentasi tersebut menggambarkan bahwa memang dalam realitasnya TP4D lebih populer dimasyarakat dan jajaran pemerintahan dengan tugas dan wewenang yang diembannya dibanding Direktorat D. Padahal dari segi mekanisme kerja, Direktorat D memiliki tugas dan fungsi yang luas dibanding TP4D. tugas dan fungsi yang luas tersebut akan penulis uraikan dalam point pembahasan berikutnya.

B. Mekanisme Kerja Direktorat (D) Kejaksaan Agung Dalam Melakukan Pengamanan Dan Pengawalan Pembangunan Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi

Secara teoritis, Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Titik sentral yang ditekankan di dalam teori tersebut adalah tentang bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Eksistensi penegakan hukum dapat dilihat dari bagaimana penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim itu sendiri dapat berperan dalam menanggulangi problem kejahatan yang ada di masyarakat.

Peran yang diemban oleh penegak hukum merupakan mandat rakyat dalam mengatasi berbagai macam persoalan kemasyarakatan. Korupsi merupakan persoalan kemasyarakatan yang sampai dengan saat ini masih menjadi isu krusial dan masih tetap kokok menduduki podium sebagai salah satu kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Berdasar hal itulah kejaksaan yang merupakan salah satu bagian dari

²² Wawancara penulis dengan Dr. Supriyanto, SH.,MH, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo pada 15 April 2020.

penegak hukum diberi kepercayaan oleh masyarakat dalam memberantas korupsi melalui tindakan represif. Namun, peran kejaksaan di era post-modern mengalami pergeseran peran yang dulunya difokuskan pada tindakan represif akan tetapi saat ini lebih difokuskan pada tindakan preventif. Cara kerja preventif tersebut dapat dilihat dari peran kejaksaan dalam melakukan pengamanan dan pengawalan pembangunan strategis di seluruh daerah Indonesia.

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role performance*)²³.

Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 pada tanggal 6 Mei 2015. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dapat berlangsung dengan efektif dan optimal.

Substansi berkaitan dengan produk dari undang-undang sendiri. menurut Friedman sebagaimana yang telah dikutip Soerjono Soekanto bahwa, *the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should be have*²⁴. Jadi, yang dimaksud substansi menurut Friedman adalah aturan, norma, dan pola perilaku yang nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi disini termasuk pula *the living law* (hukum yang hidup) dan tidak hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau *law in the book*.

Dalam menerjemahkan substansi hukum, ternyata Lawrence M Friedman menggunakan teori H.L.A Hart, ia mengemukakan, bahwa²⁵:

"Substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. H. L. A. Hart berpendapat bahwa, ciri khas suatu sistem hukum adalah kumpulan ganda dari peraturan-peraturan. Suatu sistem hukum adalah kesatuan dari "peraturan-peraturan primer" dan "peraturan-peraturan sekunder." Peraturan primer adalah norma-norma perilaku; peraturan sekunder adalah norma mengenai norma-norma ini, bagaimana memutuskan apakah semua itu valid, bagaimana memberlakukannya, Tentu saja, baik peraturan primer maupun sekunder

²³ Edy Suhardono. 2014. *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. hlm. 3

²⁴ Soerjono Soekanto. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 8

²⁵ Lawrence M. Friedman. 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Bandung: Nusamedia. hlm. 16

adalah sama-sama output dari sebuah sistem hukum. Semua itu merupakan cara menjelaskan perilaku sistem hukum bila dilihat secara menyilang. Para pihak yang berperkara akan berperilaku atas dasar substansi yang membuahkan perkiraan yang direspon mereka”.

Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut²⁶:

- a. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing dengan cara-cara:
 1. Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara.
 2. Melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMN, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.
 3. Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan.
 4. TP4 dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.
- b. Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir, berupa:
 1. Pembahasan hukum dari sisi penerangan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran.
 2. Pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, pengadaan barang dan jasa

²⁶ Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4)

baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan.

- c. Melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.
- d. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan.
- e. Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Uraian di atas menjabarkan mekanisme kerja TP4D dalam pengawalan dan pengamanan pembangunan strategis oleh Kejaksaan. Sedangkan saat ini pengawalan dan pembangunan tersebut sudah berada dibawah tanggungjawab Direktorat D berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dengan mekanisme kerja sebagai berikut:

- 1) Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis, selanjutnya disebut Direktorat D, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan strategis.
- 2) Ruang lingkup bidang pengamanan pembangunan strategis meliputi sektor infrastruktur jalan, perkeretaapian, kepelabuhanan, kebandarudaraan, smelter, pengolahan telekomunikasi, air, tanggul, bendungan, pertanian, kelautan, ketenagalistrikan, energi alternatif, minyak dan gas bumi, ilmu pengetahuan dan teknologi, perumahan, pariwisata, kawasan industri prioritas atau kawasan ekonomi khusus, pos lintas batas negara, dan sarana penunjang serta sektor lainnya guna mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah.

Selain itu terkait mekanisme kerja Direktorat D, Bapak Dr. Supriyanto, SH.,MH, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo menuturkan bahwa:

“Keberadaan Direktorat D dibentuk dengan mekanisme kerja khusus mengawal pembangunan yang bersifat strategis. Pengawalan dan pengamanan proyek pembangunan strategis di monitoring langsung oleh Kejaksaan Agung. Jika proyek pembangunan strategis tersebut berlokasi di daerah provinsi atau kabupaten kota, maka akan diikuti sertakan Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri dimana proyek

pembangunan tersebut berlokasi, maka hal tersebut dibawah pengendalian Direktorat D Kejaksaan Agung Republik Indonesia”.

Melihat uraian fungsi dan mekanisme kerja Direktorat D yang jika dibandingkan dengan mekanisme kerja dari TP4D, maka terlihat jelas bahwa mekanisme kerja Direktorat D sangatlah luas dan bisa diperluas lagi fungsinya oleh Jaksa Agung Muda Intelejen sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 224 point 14 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dengan ini menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Direktorat D menyelenggarakan fungsi lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Intelejen.

C. Konsep Ideal Bentuk Pengamanan Dan Pengawasan Pembangunan Strategis Oleh Kejaksaan Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Direktorat (D) Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Terjadinya korupsi disebabkan oleh 3 Tiga (hal), “pertama *corruption by greed* (keserakahan), kedua *corruption by need* (kebutuhan), ketiga *corruption by chance* (adanya peluang)²⁷. Mempelajari dari kasus-kasus yang mencuat belakangan ini, penyebab yang ketiga, yaitu adanya peluang atau kesempatan menjadi penyebab utama terjadinya tindak korupsi dan suap-menyuap. Hal ini terjadi justru pada posisi penentu, *key person* dan pemegang kekuasaan dalam sebuah lembaga, instansi, atau badan pemerintah. Oleh sebab itu pendapat yang mengemuka bahwa korupsi lekat dengan kekuasaan tidak bisa disangkal.

Kenyataan ini dapat dicermati dari mencuatnya kasus-kasus korupsi di berbagai bidang pembangunan yang melibatkan para petinggi di negara ini baik dari yang terjadi pada lembaga eksekutif, lembaga legislative, bahkan pada lembaga yudikatif, yang merambah ke berbagai sector pembangunan baik itu pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain. Tak kalah mengejutkan, adalah keterlibatan pihak swasta turut mewarnai kasus-kasus korupsi. Pelakunya pun tak hanya didominasi oleh laki-laki, tetapi keterlibatan perempuan sebagai pelaku memperlihatkan peningkatan yang significant²⁸.

Penguasa dalam hal ini pemerintah Negara haruslah menjalankan fungsi-nya sebagaimana mestinya, melaksanakan ketertiban dalam masyarakat lewat fungsi *law and order*, menjamin terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, melaksanakan fungsi

²⁷ Alfitra. 2012. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Raih Asas Sukses. hlm. 147- 148

²⁸ Julio Audy Angkouw. 2013. Tugas Dan Fungsi Lembaga Kejaksaan Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Lex Crimen*, 3 (3): 203-204

pertahanan negara dari setiap ancaman baik dari dalam negeri maupun ancaman pihak asing, serta menegakkan keadilan lewat lembaga peradilan. Apabila fungsi-fungsi ini berjalan sebagaimana mestinya, maka tujuan negara akan terwujud. Oleh sebab itu demi kepentingan seluruh rakyat- dan warga Negara, maka Negara memiliki kewajiban untuk menuntaskan masalah korupsi sebagai bagian dari tugas dan tanggungjawabnya untuk menjaga keteraturan dan ketertiban Negara, menjamin kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, menjaga kelangsungan stabilitas negara serta menegakkan keadilan.

Lembaga yang memiliki yurisdiksi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia secara umum diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sedangkan secara khusus mengenai kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagaimana diinstruksikan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Huruf Kesebelas butir 9 di-instruksikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai berikut²⁹:

- a) Mengoptimalkan upaya-upaya penyirikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara;
- b) Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakkan hukum;
- c) Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakkan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Salah satu Instruksi Presiden tersebut memerintahkan kepada Kejaksaan Agung untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang oleh aparatur/pejabat negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Jika dikaitkan dengan teori pencegahan tindak pidana yang bersifat preventif oleh Bonger, bahwa kejaksaan dapat melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap akan terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana.

Pengawasan dan pengontrolan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam pembangunan strategis oleh negara harus mencerminkan 4 (empat) langkah sebagaimana dalam teori pengawasan yang dikemukakan oleh Sukarna, yaitu: (1) mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak; (2) memperbaiki kesalahankesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahannya yang sama atau timbulnya

²⁹ Ermansjah Djaja. 2010. *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju. hlm.100

kesalahan baru; (3) mengetahui apakah penggunaan budget (anggaran) yang telah ditetapkan dalam *planning* terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan; (4) mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning* yaitu standar.

Tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Direktorat D Kejaksaan RI sudah sangatlah luas dan memadai, akan tetapi menurut penulis tupoksi tersebut harus ditunjang dengan system aplikasi yang dapat digunakan untuk pengawasan terhadap jalannya pembangunan strategis. Salah satu contohnya adalah “Aplikasi Jaga Desa” yang sudah diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Aplikasi tersebut dianggap mampu mengawasi dan mengontrol pengelolaan/penyerapan anggaran dana desa serta pembangunan infrastruktur desa tanpa harus datang melihat secara fisik berjalannya anggaran dan pengelolaannya. Semua pelaporan dan pengawasan hanya melalui aplikasi tersebut. Jika Direktorat D dibekali dengan aplikasi tersebut dan diterapkan diseluruh Indonesia, maka kejaksaan khususnya Direktorat D dapat memantau perkembangan proyek dan keuangan pemabngunan strategis yang diterima dan dikelola di tiap-tiap daerah. Dengan dibekalnya fungsi Direktorat D dengan aplikasi tersebut maka akan lebih mudah untuk mencegah adanya praktik-praktik korupsi di ranah pembangunan. untuk cakupan yang lebih luas lagi, penerapan aplikasi tersebut tidak sekedar hanya terkait dana desa atau sector-sektor tertentu saja akan tetapi dapat diterapkan dari pusat sampai dengan tingkat daerah dengan cetusan aplikasi yang lebih luas yaitu Aplikasi “Jaga APBN dan APBD”.

Penerapan aplikasi tersebut perlu dukungan moril dari stakeholder khususnya para kepala daerah lebih khususnya adanya kesiapan para kepala daerah untuk dilakukan pengawasan secara ketat terhadap anggaran pembangunan. jika kepala daerah mempunyai kepedulian terhadap pencegahan tindak pidana korupsi dalam rangka meminimalisir terjadinya permainan dalam penggunaan anggaran negara pasti akan sangat setuju dengan penerapan tersebut.

Kedepannya juga, untuk menonjolkan fungsi Direktorat D agar tidak terbatas hanya di pusat, maka perlu dilakukan terobosan untuk mendorong setiap daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar supaya menerbitkan peraturan perundang-undangan tentang daftar proyek strategis tingkat daerah, sehingga Direktorat D dapat ikut melakukan pengawalan jalannya proyek tersebut dengan begitu Fungsi Direktorat D akan semakin maksimal dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi di ranah pembangunan seluruh wilayah Republik Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan, *pertama*, bahwa Kedudukan hukum Direktorat D Kejaksaan Republik Indonesia sudah jelas berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Bidang tersebut dibentuk sebagai amanat instruksi presiden tentang aksi pencegahan tindak pidana korupsi dan sebagai spirit kejaksaan sebagai penegak hukum dalam memberantas korupsi; *Kedua*, bahwa Mekanisme kerja Direktorat D Kejaksaan Republik Indonesia sudah jelas dimuat dan diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dimana titik sentralnya adalah untuk melakukan pengawalan dan pengamanan pembangunan yang bersifat strategis; *Ketiga*, bahwa Penerapan aplikasi "JAGA DESA" di lingkup Direktorat D sebagai upaya untuk memaksimalkan kinerja Direktorat D dalam mengawal pengelolaan anggaran pembangunan strategis di seluruh daerah republic Indonesia.

B. Rekomendasi

Kejaksaan Republik Indonesia seharusnya lebih memantapkan fungsi pengawalan dan pembangunan strategis yang saat ini diemban oleh Direktorat D melalui penerapan dan pengembangan aplikasi JAGA APBN dan APBD sebagai penunjang kinerja Direktorat D, yang dengan seperti itu akan lebih mampu mencegah serta meminimalisir tindak pidana korupsi di sektor pembangunan.

REFERENSI:

Buku:

- Alfitra. 2012. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Raih Asas Sukses.
- Asri Agung Putra. 2019. *Pengarahan Direktur Penyidikan pada Rapat Kerja Teknis Bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2019*. Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- Edy Suhardono. 2014. *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ermansjah Djaja. 2010. *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

- Lawrence M. Friedman. 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Bandung: Nusamedia.
- Mardjono Reksodiputro, 2017, *Kriminology dan sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi, Cet-14, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Cet.3, Jakarta : Kencana.
- Soejono dan H. Abdurrahman, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,

Jurnal:

- Ahmad Rustan Syamsuddin. 2020. Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Jambura law Review*, 2 (2).
- Hartadhi Christianto. 2019. Implementasi Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Morowali, *Tadulako Master Law Jurnal*, 3 (3).
- Hudali Mukti dan Ayu Linanda. 2019. Peranan Kejaksaaan Tinggi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Kalimantan Timur, *Jurnal Independent*, 4 (5).
- Iriyanto Tiranda, *et, al.* 2019. Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan. *Jurnal Jambura Law Review*, 1 (2).
- Julio Audy Angkouw. 2013. Tugas Dan Fungsi Lembaga Kejaksaaan Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Lex Crimen*, 3 (3).
- Linda Irma sari. 2017. Implementasi Kebijakan Jaksa Agung Tentang Pembentukan Dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (Studi Sosio Legal Pada Kejaksaaan Negeri Pontianak. *Jurnal Hukum*. Pontianak: Universitas Panca Bhakti.
- Muhammad Zunaidi. 2019. Kedudukan Tim Pengawal Dan Pengamanan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D) Dalam Rangka Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Borneo Law Review*, 3 (1).

Website:

- Buletin Mingguan Anti Korupsi, <http://www.antikorupsi.org/>, diakses tanggal 23 April 2020.
- Devina Halim. 2019. "*Kejaksaaan Agung Pastikan TP4 Bubar*". diakses tanggal 3 Februari 2020, dari:<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/04/17415841/kejaksaaan-agung-pastikan-tp4-bubar>.

Borneo Law Review Vol.4 No.2
Desember 2020

Delia Ferreira Rubio. 2018. *makin lemah demokrasi, makin tinggi korupsi*. Diakses tanggal 23 April 2020, dari <https://www.dw.com/id/transparency-international-makin-lemah-demokrasi-makin-tinggi-korupsi/a-47273914>.

Dwi Bowo Raharjo, Stephanus Aranditio, 2019. "*Pembubaran TP4 akan Diputuskan di Rakernas Kejaksaan pada Desember*", diakses tanggal 3 Februari 2020, dari: <https://www.suara.com/news/2019/11/20/195636/pembubaran-tp4-akan-diputuskan-di-rakernas-kejaksaan-pada-desember>.

Irwan Syamsudin. 2019. *Ironi TP4D: Wadah Pengawasan Proyek Yang Jadi Celah Jaksa Korupsi*. Diakses Tanggal 1 Mei 2020, dari: <https://tirto.id/ironi-tp4d-wadah-pengawasan-proyek-yang-jadi-celah-jaksa-korupsi-egHU>.

Reja Hidayat, 2020. "*Pembubaran TP4 Kejaksaan: Menolak Evaluasi, Menutup Kasus Lama*", diakses tanggal 3 Februari 2020, dari: <https://tirto.id/pembubaran-tp4-kejaksaan-menolak-evaluasi-menutup-kasus-lama-enzG>.